

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pajak timbul dari adanya suatu kepentingan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, seperti keamanan, kebersihan dan fasilitas umum lainnya.

Pengertian pajak menurut Adriani sebagaimana yang dikutip oleh waluyo (2007:2) adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang membiayainya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu, menurut Resmi,(2008:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Bedasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia , pajak dapat dibedakan dalam 3(tiga) golongan, yaitu :

a. *Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *offical assesment system* :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak bersifat pasif.

3. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perhitungan pajak masih dilakukan oleh pihak fiskus.

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assesment System* adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *With Holding System* :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh : pajak penghasilan pasal 23, potongan pajak dari

penghasilan seperti deviden atau royalti langsung dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga.

Di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment System* “semua wajib pajak berdasarkan sistem “*Self Assessment*” wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Definisi dan Konsep Pengakuan Pendapatan dan Beban

1. Definisi Pendapatan

Definisi Penghasilan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa:

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal “PSAK (2010:23:par 06).

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu:

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

2. Konsep Pengakuan Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2010:23par 17), pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan. Kadang-kadang, kemungkinan hal tersebut sangat kecil, sampai imbalan atau suatu ketidakpastian dihilangkan.

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “Semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, apabila dalam suatu tahun pajak perusahaan atau kegiatan usaha menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (penghasilan horizontal), kecuali kerugian yang diderita diluar negeri”.

- a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1(satu) tahun.
- b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun.

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1(satu)tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin penolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui peyusutan atau

melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Definisi Beban

Pengertian beban menurut Akuntansi adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

4. Konsep Pengakuan Beban

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa “ jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang nasional dan sistematis”.

Hal ini sering dilakukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan asset tetap, goodwill, paten, dan merek dagang. Dalam kasus semacam ini, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi asset yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam penjelasan pasal 9 Undang-undang

Perpajakan No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan”.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifat pemakaiannya penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifat pemakaiannya penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajiban.

C. Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, dan Keputusan Pemerintah

1. PP No.138 Tahun 2000

Pengeluaran dan Biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP WPDN dan BUT termasuk :

- a. Biaya untuk 3M yang bukan merupakan objek pajak;
- b. Biaya untuk 3M yang pengenaan pajaknya bersifat final;
- c. Biaya untuk 3M yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto;
- d. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan;
- e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak

dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk 3M yang merupakan objek pajak.

2. SE-46/PJ.4/1995

Jika jumlah rata-rata pinjaman \leq jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito / tabungan, maka biaya bunga yang dibayar seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Jika jumlah rata-rata pinjaman $>$ jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito / tabungan, maka biaya bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito / tabungan (Selisih rata-rata pinjaman dengan rata-rata deposito).

3. SE-27/PJ.22/1986

Biaya Entertainment, syarat-syaratnya :

- Digunakan untuk 3M
- Dibuatkan daftar nominatif sesuai dengan ketentuan.

Jadi, Biaya entertainment/jamuan dan sejenisnya tidak boleh dicatat sebagai biaya jika biaya tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha WP dan tidak dibuatkan daftar nominative, yang antara lain memuat :

No. Urut,

Tgl diberikan,

Nama/tempat entertainment diberikan,

Alamat entertainment,

Jenis entertainment,

Jumlah,

Relasi : nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

4. KEP-213/PJ/2001

Pengeluaran untuk penyediaan makanan & minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil, serta natura dan kenikmatan yang merupakan suatu keharusan dalam rangka pelaksanaan kerja, keamanan dan keselamatan kerja, atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dibebankan sebagai biaya tetapi bagi karyawan bukan merupakan penghasilan.

5. KEP-220/PJ/2002

Telpon seluler dan kendaraan perusahaan bagi pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari total biaya.

Atas biaya perolehan ataupun pembelian / perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan seluruhnya melalui penyusutan kelompok II.

Demikian juga atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutinnya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan seluruhnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk juga kendaraan jenis minibus yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan kelompok II. Demikian juga atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutinnya termasuk untuk bahan bakar dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan.

D. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian dari pajak penghasilan terdiri dari gabungan dua definisi yaitu dari sudut pandang pajak dan penghasilan. Pengertian pajak menurut Sunarto (2007;5) adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang – Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Sedangkan pengertian dari penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari definisi diatas pengertian pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

E. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Orang pribadii sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk

usaha lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau beban yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 1. Bukan warga negara Indonesia.
 2. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta
 3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

1. Bukan warga negara Indonesia
2. Tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain memperoleh penghasilan di Indonesia.

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah :

Tabel 2.1

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17). • Wajib menyampaikan SPT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh pasal 26). • Tidak menyampaikan SPT

F. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), penghasilan yang merupakan objek pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan tetapi pemungutannya bersifat final adalah :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

Yang merupakan penghasilan yang dikecualikan menurut UU PPh pasal 4 ayat 3 adalah :

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
Sespanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

G. Pengurangan Penghasilan

Wajib pajak badan dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto (*net bases of taxation*). Jadi untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan brutonya terlebih dahulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan atau telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Dalam membebankan biaya, UU PPh menganut konsep *match* and *link*, yaitu beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Beban ini disebut dengan pengurang penghasilan bruto (*deductible expenses*). Sedang pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya disebut (*non-deductible expenses*). Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditentukan menurut peraturan perpajakan.

Biaya yang diperkenankan (*deductible expenses*).

Biaya yang boleh dikurangkan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1), antara lain :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalti;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak adan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah dosahkan oleh Menteri Keuangan;

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k;
- Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang kekuatannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Biaya yang tidak diperkenankan (*non-deductible expenses*).

Selain biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh, ada juga biaya yang tidak dapat diakui dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan *tax planning*.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri,
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (2) :

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A.

H. Pengertian Tax Planning

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax planning sebenarnya adalah bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak pada umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut sebagai berikut :

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali;
- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan;
- c. Menunda pengakuan penghasilan;
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain;
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru;
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda;
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat *tax planning* itu sendiri adalah :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi;
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Umumnya *tax planning* banyak diterapkan oleh wajib pajak badan dalam hal ini badan usaha yang besar, dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya untuk mengelak dari pengenaan pajak penghasilan.

Perencanaan pajak dalam pajak penghasilan bertujuan untuk meminimalkan pajak penghasilan terutang. Seorang perencana pajak harus memiliki pemahaman yang baik atas Undang-undang pajak penghasilan maupun peraturan-peraturan yang menjadi petunjuk pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan Direktur Jenderal Pajak, surat edaran pajak dan lain-lain. Seorang perencana pajak harus selalu mengikuti perkembangan peraturan yang dinamis, agar dapat menyesuaikan rencananya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu perencanaan pajak juga sebaiknya menguasai hal-hal lain misalnya undang-undang perdagangan, di bidang hukum dan lain-lain.

Tiga cara yang biasa digunakan dalam perencanaan pajak untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. *Tax saving* adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak perusahaannya melalui pengendalian pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas transaksi yang dilakukan, dengan tidak membeli produk-produk yang mengandung PPN yang tinggi, pergeseran pajak (*shifting*) yaitu dengan melakukan pemindahan beban pajak dari sumber pajak kepada pihak lain, kapitalisasi yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli, transformasi yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya (akan mempengaruhi harga jualnya).

2. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang atau peraturan perpajakan tanpa melanggar Undang-undang tersebut. Atau penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada, misalnya: dengan memberikan bantuan atau sumbangan kepada panti asuhan.
3. *Tax evasion* adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi jumlah pajaknya yang harus dibayar secara ilegal, yaitu dengan cara menyembunyikan atau menggelapkan keadaan yang sebenarnya.

Seorang perencana pajak dalam melakukan perencanaan pajak hanya menggunakan 2 cara, yaitu *tax saving* dan *tax avoidance*, karena keduanya merupakan perbuatan yang tidak melanggar Undang-undang (*legal*). Melainkan lebih ditekankan pada perencanaan pajak dengan cara *tax avoidance*, yaitu cara penghindaran atau pengelakan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang yang ada tanpa melanggar peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan perusahaan.

I. Tax planning untuk Pajak Penghasilan

Laba akuntansi vs penghasilan Kena Pajak.

Laba komersial merupakan pengukuran laba yang lazim digunakan dalam pemegang saham dan kepentingan lainnya. Laba komersial ini dihitung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Sejak tahun 1995 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penghitungan laba komersial tertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait). Dalam salah satu prinsip tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang, bukanlah merupakan aset sehingga harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran/beban perusahaan sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya/beban.

Laba Kena Pajak/Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU No.7/1983 yang diubah dengan UU No.10/1994 yang diubah lagi menjadi UU No.17/2000 dan diubah terakhir dengan UU No.36/2008 mengenai Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Perhitungan laba kena pajak dalam kaitannya dengan karyawan didasarkan atas prinsip umum *taxability deductibility*. Dengan prinsip ini, biaya-biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila

pihak/orang yang menerima pengeluaran uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Dengan demikian akan selalu ada pihak yang dikenakan pajak sebagaimana dijelaskan diatas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laba komersil yang lazim digunakan dalam dunia bisnis berbeda dengan laba kena pajak.

Agar dapat melakukan perhitungan penghasilan kena pajak dengan benar dan tepat, wajib pajak perlu memahami :

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak;
- b. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final;
- c. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*);
- d. Biaya yang tidak boleh dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*).

J. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam *tax planning* seorang Wajib Pajak dalam mengupayakan untuk meminimalkan pajak, salah satu cara yang dapat digunakan adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Sebelum mengetahui penghasilan yang dikecualikan dalam UU PPh, harus diketahui apa saja yang termasuk dalam penghasilan dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan *tax planning*.

Dengan mengetahui apa saja yang merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan terhadap kewajiban pajaknya.

Beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam upaya menerapkan perencanaan pajak terhadap penghasilan atau laba perusahaan :

a. Mengubah sumber penghasilan

Untuk perusahaan di dalam grup, penghasilan dibukukan di perusahaan yang tarif pajaknya lebih rendah, dengan kata lain dianjurkan untuk mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, karena di negara Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate tidak dikenakan pajak (UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf f).

b. Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya.

Penghasilan yang didapat tahun ini pada bulan-bulan akhir sebisa mungkin direncanakan untuk diterima ditahun berikutnya, sehingga pajak terutang atas penghasilan yang tinggi tahun ini dapat dilimpahkan untuk periode berikutnya. Contoh : laba tahun 2006 tinggi dan diperkirakan akan menurun tahun 2007. Maka sebagian penjualan bulan Desember 2006 ditunda sampai Januari 2007.

- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan Undang-undang.

Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan, dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*) contoh : biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang.

K. Memaksimalkan Biaya Fiskal

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari laba kotor atau penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto. Sebab semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan berarti hal itu akan merugikan Wajib Pajak karena penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan mengakibatkan pajak terutang yang dibayar akan lebih besar. Oleh karena itu dalam melakukan *tax planning* Wajib Pajak harus mengetahui biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.

L. Tahap – tahap Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang - undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau memungkinkan munculnya fiskal baru akibat adanya perubahan tersebut.

Tahap – tahap dalam melakukan perencanaan pajak menurut Zain (2008:81-87) adalah :

- a. Maksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha maksimalisasi penghasilan bukan obyek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan bukan sebagai obyek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.
- b. Memaksimalkan biaya – biaya fiskal. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya – biaya yang

dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan / dialihkan ke biaya – biaya yang dapat dikurangkan.

Peluang ini tercantum dalam pasal 6 Undang – Undang Perpajakan 2008 yang mengatur biaya – biaya yang dapat dikurangkan dan pasal 9 Undang – Undang Perpajakan 2008 yang mengatur biaya – biaya yang tidak dapat dikurangkan.

- c. Meminimalkan tarif pajak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengeluaran pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2007:278) menghemat pajak dapat dilakukan dengan :

- a. Mempertimbangkan pelaksanaan program – program tertentu.
- b. Pengurangan PKP perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan.
- c. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya.
- d. Pemilihan bentuk usaha.

M. Contoh Tax Planning

PT. Polymex pada tahun 2008 mempunyai Laporan Laba Rugi seperti berikut :

Penjualan	Rp. 10.000.000.000
HPP	<u>Rp. 6.000.000.000</u>
Laba Kotor	Rp. 4.000.000.000
Biaya Usaha	<u>Rp. 2.000.000.000</u>
Laba Neto	Rp. 2.000.000.000

Koreksi Fiskal:

Koreksi Positif	Rp. 500.000.000
Koreksi Negatif	<u>Rp. 300.000.000</u>
	<u>Rp. 200.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.200.000.000
PPh Terutang	Rp. 418.000.000

Di dalam biaya usaha sebesar Rp. 2.000.000.000 tersebut terdapat biaya penjualan sebesar Rp 500.000.000 sehingga besarnya biaya usaha menjadi sebesar Rp 1.500.000.000 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Transportasi	Rp 250.000.000
Administrasi Penjualan	Rp 50.000.000
Perawatan Aktiva	Rp 100.000.000
Penyusutan Aktiva	Rp 100.000.000

Biaya usaha sebesar Rp 500.000.000 tersebut dibebankan pada perusahaan baru.

Dengan dibentuknya badan usaha baru sehingga sebagian dari kegiatan usaha diserahkan kepada perusahaan baru dan induk usaha harus memberikan penghasilan kepada perusahaan baru sebesar Rp 1.000.000.000. bagi perusahaan baru, biaya usaha tersebut merupakan penghasilan.

Dengan terbentuknya organisasi baru maka Laporan Keuangan Laba Rugi perusahaan induk akan berubah menjadi seperti berikut :

Penjualan	Rp 10.000.000.000
HPP	<u>Rp 6.000.000.000</u>
Laba Kotor	Rp 4.000.000.000
Biaya Usaha	<u>Rp 2.500.000.000</u>
Laba Neto	Rp 1.500.000.000

Koreksi fiskal :

Koreksi Positif	Rp 500.000.000
Koreksi Negatif	<u>Rp 300.000.000</u>
	Rp 200.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.700.000.000
PPh Terutang	Rp 323.000.000

Laporan laba rugi anak perusahaan menjadi sebagai berikut:

Jasa Penjualan Rp 1.000.000.000

Biaya Usaha Rp 500.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000

PPh Terutang Rp. 62.500.000

Walaupun besarnya laba rugi antara sebelum dibentuknya badan usaha baru dengan sesudah dibentuknya badan usaha baru sama, yaitu sebesar Rp 418.000.000 tetapi besarnya PPh terutang menjadi berkurang sebesar $\text{Rp } 418.000.000 - \text{Rp } 323.000.000 - \text{Rp } 62.500.000 = \text{Rp } 32.500.000$ perhitungan tersebut dapat lebih disederhanakan menjadi sebagai berikut:

		Sebelum dipecah	Setelah dipecah	Pengurangan PPh Terutang
1	Penjualan	10.000.000.000	10.000.000.000	
2	HPP	6.000.000.000	6.000.000.000	
3	Laba Kotor	4.000.000.000	4.000.000.000	
4	Biaya Usaha	2.000.000.000	2.500.000.000	
5	Laba Bersih	2.000.000.000	1.500.000.000	
6	Koreksi Positif	200.000.000	200.000.000	
7	Penghasilan Kena Pajak	2.200.000.000	1.700.000.000	
8	PPh Terutang	418.000.000	323.500.000	95.000.000
1	Penjualan		1.000.000.000	
2	HPP		0	
3	Laba Kotor		1.000.000.000	
4	Biaya Usaha		500.000.000	

5	Laba Bersih		500.000.000	
6	Koreksi Positif		0	
7	Penghasilan Kena Pajak		500.000.000	<u>62.500.000</u>
8	PPh Terutang		62.500.000	32.500.000